



PUTUSAN
Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KURATOR PT INDUSTRI GELAS (DALAM PAILIT),
beralamat di APL Tower, *Central Park*, Unit T-7B, 9th Floor,
Jalan S. Parman, Kaveling 28, Jakarta Barat, yang diwakili
oleh Hotcen Gunawan Lingga, S.H., M.H., dan R. Astuti
Sitanggang, S.H., M.H., selaku Tim Kurator PT Industri
Gelas (Dalam Pailit);

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Renvoi Prosedur;

Terhadap

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
WONOCOLO**, berkantor di Jalan Jagir Wonokromo, Nomor
104, Jagir, Wonokromo, Surabaya, yang diwakili oleh Devi
Sonya Adrinca, S.Sos., M.H. dalam jabatannya sebagai
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Wonocolo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik
Subagiri, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Direktorat
Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Maret 2024;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Renvoi Prosedur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
Pemohon Renvoi Prosedur telah mengajukan permohonan renvoi prosedur
di persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan
memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima keberatan yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo terhadap kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo sebagai Kreditor Preferen;
2. Memerintahkan dan menghukum Kurator PT Industri Gelas (Dalam Pailit) untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan Tagihan Pajak sebesar total Rp2.925.381.238,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dari kreditur lainnya;
3. Memerintahkan dan menghukum Kurator PT Industri Gelas (Dalam Pailit) untuk memperbaiki Daftar Piutang Tetap tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni memasukkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo sebagai Kreditor Preferen dengan tagihan pajak sebesar total Rp2.925.381.238,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perlawanan ini pada *boedel* pailit;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2024/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Sby tanggal 9 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Renvoi Prosedur yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo terhadap kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo sebagai Kreditor Preferen;
2. Memerintahkan dan menghukum Kurator PT Industri Gelas (Dalam Pailit) untuk mendahulukan/mengutamakan pelunasan tagihan pajak sebesar total Rp2.925.381.238,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dari kreditur lainnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan dan menghukum Kurator PT Industri Gelas (Dalam Pailit) untuk memperbaiki Daftar Piutang Tetap tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni memasukkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo sebagai Kreditor Preferen dengan tagihan pajak sebesar total Rp2.925.381.238,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari adanya keberatan ini kepada harta pailit sejumlah Rp1.359.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Kas/Renvoi/2024/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 25/Pdt.Sus-Renvoi/2024/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Renvoi-Prosedur/2024/PN Niaga.Sby *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Sby tanggal 9 Juli 2024 dan mengadili sendiri;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah dan berharga dan sebagai hukum Daftar Piutang Yang Diakui Sementara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo yang dibuat oleh Tim Kurator PT Industri Gelas (Persero) (Dalam Pailit) sebesar Rp2.925.381.238,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) menjadi Daftar Piutang Tetap dengan status sebagai Kreditur Konkuren;

4. Menolak petitum Termohon Kasasi lainnya;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan-keberatan kasasi hanya merupakan pengulangan fakta, yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo telah menyampaikan hak tagihnya bahwa PT Industri Gelas (Dalam Pailit), terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo yang berdasarkan sistem informasi perpajakan diketahui memiliki utang pajak sebesar Rp2.925.381.238,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Debitor PT Industri Gelas (Dalam Pailit) telah mengakui memiliki utang pajak sebesar Rp2.925.381.238,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Utang pada tanggal 2 September 2022 yang dibuat oleh Bambang Damyasik, Direktur PT Industri Gelas (Dalam Pailit) tersebut, yang menyatakan bahwa PT Industri Gelas (Persero) mempunyai utang pajak sebesar Rp2.925.381.238,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan serta Pasal 139 ayat (3) huruf b *juncto* Pasal 140 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Yang Masih Harus Dibayar, sehubungan dengan adanya pengakuan utang maka daluwarsa penagihan pajak menjadi tertunda, yang mempunyai konsekuensi hukum tertundanya/tertangguhnya daluwarsa hak menagih dan hak mendahului;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Pasal 139 ayat (3) huruf b *juncto* Pasal 140 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 serta Surat Pengakuan Utang yang dibuat oleh Bambang Damyasik, Direktur PT Industri Gelas (Persero) yang dibuat pada tanggal 2 September 2022, dengan tertangguhnya hak untuk menagih dari Pemohon, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo masih memiliki hak untuk menagih utang pajak PT Industri Gelas (Dalam Pailit), termasuk hak untuk mengajukan daftar tagihan melalui prosedur kepailitan sesuai dengan hak mendahului sebagai Kreditor Preferen;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur dengan Pemohon Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo telah menerbitkan surat sita atas tagihan-tagihan dimaksud dan PT Industri Gelas (Pesero) telah menerbitkan Surat Pengakuan Utang tanggal 2 September 2022, tagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo memiliki status konkuren;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.Sus-Renvoi-Prosedur/2024/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Juli 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KURATOR PT INDUSTRI GELAS (DALAM PAILIT) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Renvoi Prosedur ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Renvoi Prosedur harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KURATOR PT INDUSTRI GELAS (DALAM PAILIT)** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Renvoi Prosedur untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus-Pailit/2025